



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BERBENTUK BADAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional pada Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN DI KABUPATEN GRESIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
- c. Bupati adalah Bupati Gresik.
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan di Daerah.
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Lembaga Teknis berbentuk Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas teknis fungsional tertentu dan/atau teknis operasional penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan di Daerah.
- g. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan di Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT pada lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis fungsional tertentu dan/atau teknis operasional penunjang pada Badan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan;

Pasal 4

UPT Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan
- b. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud ayat Pasal 4 Ayat (2) terdiri dari:

- a. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Kebomas;
- b. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Manyar;
- c. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Cerme;
- d. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Duduksampean;
- e. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Benjeng;

- f. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Balongpanggang;
- g. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Driyorejo;
- h. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Wringinanom;
- i. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Menganti;
- j. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Kedamean;
- k. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Sidayu;
- l. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Bungah;
- m. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Dukun;
- n. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Ujungpangkah;
- o. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Panceng; dan
- p. UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Tambak.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional/Petugas Operasional;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan teknis operasional berkoordinasi dengan Camat diwilayah kerjanya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional/Petugas Operasional dikoordinasikan oleh seorang Jabatan Fungsional/ petugas operasional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan fungsional/Petugas Operasional

Pasal 7

Kepala UPT bertugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional/petugas operasional dalam penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha bertugas:

- a. Mengelola administrasi keuangan;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dokumen dan menghimpun laporan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau penunjang;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan lingkup Unit Pelaksanaan Teknis; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional/petugas operasional bertugas :

- a. Meyusun rencana kerja dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- d. Melaksanakan pelaporan hasil kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya; dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Pasal 11

UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- c. Pelayanan uji laboratorium kualitas lingkungan kepada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan dan analisis lingkungan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- g. Pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin kelayakan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua**UPT pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan****Pasal 13**

UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan bertugas memimpin, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan memberikan pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan diwilayah kerjanya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan diwilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan tingkat diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok tani;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan diwilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan tata kerja dan metode penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan diwilayah kerjanya;
- f. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha diwilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan diwilayah kerjanya; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
ESELONERING JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau dapat dijabat oleh tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan Kepala UPT atau tunjangan jabatan fungsional.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV/b.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Maret 2012

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005


BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 284

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 11 Tahun 2012

Tanggal : 21 Maret 2012

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BERBENTUK BADAN DI KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.